

MATRIKS RUU KETAHANAN KELUARGA

<p align="center">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p align="center">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p align="center">KETERANGAN</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	
<p>a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;</p> <p>b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>c. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>d. bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan beradab diperlukan adanya ketahanan keluarga yang berperan penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan pilar utama ketahanan nasional dihadapkan pada kerentanan sosial akibat pengaruh globalisasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga sebagai arus utama dalam pembangunan nasional yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan keluarga;</p> <p>c. bahwa peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga diperlukan Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur mengenai ketahanan keluarga;</p>	<p>Saat ini pengaturan terkait Keluarga mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga yang mengatur tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang terdiri dari 63 pasal sebagian besar berisi pasal-pasal yang terkait perkembangan penduduk. Dalam Undang-Undang tersebut, Pembangunan Keluarga diatur dalam Bab VII yang hanya terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 47 dan 48. Pasal 47 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sedangkan Pasal 48 mengamanatkan cara pelaksanaan kebijakan tersebut dan kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya.</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan;</p> <p>e. bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata;</p> <p>f. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;</p> <p>g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang ketahanan keluarga;</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;</p>		
<p>Mengingat : Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Mengingat : (1) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B, Pasal 28C, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;</p>	
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETAHANAN KELUARGA.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik</p>	<p>Definisi Ketahanan Keluarga Definisi ketahanan keluarga mengacu pada teori ilmu keluarga, pada UU No. 52/2009 tercantum frasa “Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga”</p> <p>Definisi Keluarga Frasa “dari perkawinan yang sah” merujuk</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.</p> <p>2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.</p> <p>3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.</p> <p>4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.</p> <p>6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.</p>	<p>suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.</p> <p>2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.</p> <p>3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>4. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan, dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.</p> <p>5. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>6. Kerentanan Keluarga adalah hal-hal yang menyebabkan gangguan kepada Keluarga dalam menjalankan fungsinya dan berpotensi</p>	<p>pada UUD Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Frasa “atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga” mengacu kepada UU Perlindungan Anak (PA) No. 23/2002 Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.” Definisi ini lebih sesuai dengan kondisi budaya Indonesia, di mana keluarga bukan hanya keluarga inti, namun juga termasuk kakek-nenek, om-tante, dan sepupu.</p> <p><u>Definisi Anak</u> Mengacu pada UU No. 23/2002 Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”</p> <p><u>Definisi Pembangunan Keluarga</u> Dalam UU No 52/2009 tidak terdapat definisi Pembangunan Ketahanan</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.</p> <p>8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.</p> <p>9. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.</p> <p>10. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>11. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.</p> <p>12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya</p>	<p>mendatangkan risiko Keluarga.</p> <p>7. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang berisiko mengalami masalah internal maupun eksternal sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya, sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.</p> <p>8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>9. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disebut PLKK adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai pusat kegiatan pelayanan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal, pelatihan, konsultasi, serta rujukan.</p> <p>10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>	<p>Keluarga, hanya terdapat definisi Pembangunan Keluarga, bukan pembangunan ketahanan Keluarga. Adapun dalam UU No.52/2009 definisi "Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat." Saat ini pengaturan terkait Keluarga mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga yang mengatur tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang terdiri dari 63 pasal sebagian besar berisi pasal-pasal yang terkait perkembangan penduduk. Dalam Undang-Undang tersebut, Pembangunan Keluarga diatur dalam Bab VII yang hanya terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 47 dan 48. Pasal 47 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sedangkan Pasal 48 mengamanatkan cara pelaksanaan kebijakan tersebut dan kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>RUU Ketahanan Keluarga lex specialis dari</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.</p> <p>13. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.</p> <p>14. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.</p>		<p>UU No 52/2009.</p> <p>Dalam UU 52/2009, definisi Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>RUU KK tidak mengubah urusan Keluarga Berencana yang tercantum dalam UU 52/2009, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih. Frasa “memiliki jumlah anak yang ideal” dalam definisi “Keluarga Berkualitas” di UU 52/2009 konteksnya adalah terkait dengan kependudukan.</p> <p>Namun, untuk mengakomodasi heterogenitas dalam Keluarga, frasa “memiliki jumlah anak yang ideal” dihilangkan sebagai bentuk mengakomodasi keluarga yang belum/tidak memiliki anak juga bisa dikategorikan ke dalam keluarga yang berkualitas.</p> <p>Definisi baru berdasarkan teori ilmu keluarga. Dalam UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial tercantum tentang</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
		<p>kerentanan dalam konteks Perlindungan Sosial.</p> <p>Pasal 1 angka 9, “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.”</p> <p>Pasal 14 (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</p> <p>UU Kesos hanya mengatur terkait kerentanan sosial, tidak spesifik kerentanan keluarga.</p> <p>Definisi baru berdasarkan teori ilmu keluarga.</p> <p>Adapun dalam peraturan perundang-undangan saat ini definisi Keluarga Rentan terdapat di (Kepmensos RI No. 49/HUK/2004). Adapun definisinya “Keluarga Rentan adalah Keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.”</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Asas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kekeluargaan; c. pencegahan; d. kemanusiaan; e. keadilan; f. keseimbangan; g. kemanfaatan; h. perlindungan; i. partisipatif; j. kesinergian; k. non diskriminatif; dan l. berkelanjutan. 	<p>Sesuai UU No. 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran II mengenai sistematika penyusunan RUU Bab dicantumkan bahwa Bab I Ketentuan umum berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ata c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. <p>Tidak ada bab tersendiri untuk Asas dan Tujuan. Oleh sebab itu RUU KK memasukkan Asas dan Tujuan dalam Bab Ketentuan Umum.</p> <p>Dalam UU 52/2009 Asas antara Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga digabungkan, sehingga tidak menunjukkan adanya fokus dan pembedaan atas dua urusan yang sebagiannya tidak beririsan.</p> <p>Asas “keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
		<p>1. Indonesia sebagai “Negara Hukum” (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) adalah “Negara Hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 ayat(3) juncto Pasal 29 ayat (1) UUD 1945), maka “setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945”.</p> <p>Pasal 28J UUD 1945 (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.</p> <p>Contoh UU yang berasaskan “keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa”, yaitu: (1) UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SINAS IPTEK) dan (2) UU Ekonomi Kreatif</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Prinsip</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan; b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup; c. partisipasi semua pihak dan gotong royong; d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat; e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat; f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan g. keadilan dan kesetaraan gender. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadikan Keluarga sebagai titik sentral dan aset pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menciptakan lingkungan yang mendukung Ketahanan Keluarga; c. memastikan peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung Ketahanan Keluarga secara aktif; d. meningkatkan perlindungan anggota Keluarga; e. menguatkan fungsi Keluarga sebagai institusi pertama dan utama pembangun manusia berkualitas serta masyarakat yang beradab dan sejahtera; dan f. mewujudkan Keluarga Indonesia yang menyadari, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tujuan</p>	<p style="text-align: center;">BAB II PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA</p>	<p>Teori ekologi keluarga melihat hubungan antara lingkungan sekitar, institusi sosial, keluarga dan</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pembangunan Ketahanan Keluarga diutamakan bersifat hulu dengan meningkatkan keterampilan hidup Keluarga agar mampu menjalankan fungsi Keluarga, serta mencegah atau meminimalisasi risiko kerentanan sepanjang tahap perkembangan Keluarga.</p>	<p>berbagai variabel lainnya. Teori sistem ekologi, yang pertama kali diusung oleh Urie Bronfenbrenner dalam bukunya “Ecological Models of Human Development”, merupakan pendekatan yang mengkombinasikan antara prinsip-prinsip ekologi dengan teori sistem sebagai teori perkembangan manusia.</p> <p>Teori ini digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam lingkungan sosial dan menekankan pada aspek sosial dalam pemecahan masalahnya. Jika dalam perspektif sains istilah ekologi mengacu pada bagaimana relasi organisme dengan lingkungan alam sekitarnya, maka dalam perspektif sosiologi istilah ekologi dimaknai dengan bagaimana relasi seseorang dengan lingkungan sekitarnya atau bagaimana relasi sekelompok orang dengan lingkungan di sekitarnya. Adapun perspektif sistem dalam teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan yang mengelilinginya dan interaksi ini bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap dirinya dan/atau keluarganya.</p> <p>Oleh karena itu, teori ekologi keluarga melihat bagaimana seseorang atau keluarga menempatkan dirinya di lingkungan sekitarnya. Jika seseorang atau keluarga berinteraksi dengan lingkungan yang mendukung, maka diharapkan fungsinya sebagai individu atau sebagai keluarga meningkat. Model dari lingkungan ekologi yang diusung Bronfenbrenner ini berupa struktur sistem yang berlapis, yang disebut mikrosistem, mesosistem,</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
		<p>eksosistem, dan makrosistem.</p> <p>Keterampilan hidup Keluarga akan memberikan efek kepada lingkungannya. Akan memberikan imunitas terhadap tantangan yang ada di lingkungan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Bagian Kesatu Hak Penduduk</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya; c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama; d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Komponen Ketahanan Keluarga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencakup komponen Ketahanan Keluarga. (2) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. ketahanan mental-spiritual; b. ketahanan fisik-ekonomi; c. ketahanan sosial; dan d. ketahanan psikologis. 	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;</p> <p>f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;</p> <p>g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;</p> <p>h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>i. menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;</p> <p>j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;</p> <p>k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;</p> <p>m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;</p> <p>n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;</p> <p>o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik</p>		

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;</p> <p>p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;</p> <p>q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan</p> <p>t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kewajiban Penduduk</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap penduduk wajib:</p> <p>a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;</p> <p>b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan;</p> <p>c. membantu mewujudkan perbandingan yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan mental-spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memerhatikan dan mewujudkan kemampuan anggota Keluarga dalam pembangunan mental-spiritual melalui penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;</p> <p>d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta</p> <p>e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.</p> <p>(2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan fisik-ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memerhatikan dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pangan dan gizi; b. sandang; c. tempat tinggal d. pendidikan; e. kesehatan; f. pekerjaan; dan g. rasa aman. 	<p>Harmonisasi dengan UU 52 Tahun 2009 pada Penjelasan Pasal 5 huruf b:</p> <p>Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan serta rasa aman.</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.</p> <p>(2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.</p> <p>(3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memerhatikan dan mewujudkan kemampuan sosial anggota Keluarga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan membangun komunikasi yang efektif; b. kemampuan memelihara dan meningkatkan komitmen; c. kemampuan memelihara hubungan sosial; dan d. kemampuan mengelola tekanan dan/atau krisis. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebaran informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup. 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan psikologis sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memerhatikan dan mewujudkan kemampuan anggota Keluarga dalam mengelola emosi dan membangun konsep diri positif dalam pemenuhan tugas perkembangan Keluarga.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.</p> <p>(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;</p> <p>b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bagi keluarga miskin.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tahap Perkembangan Keluarga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadikan tahap perkembangan Keluarga sebagai acuan pendekatan dalam perencanaan serta implementasi kebijakan dan program.</p> <p>(2) Tahap perkembangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. persiapan berkeluarga;</p> <p>b. keluarga baru menikah;</p> <p>c. kelahiran anak;</p> <p>d. keluarga dengan anak prasekolah;</p> <p>e. keluarga dengan anak usia sekolah;</p> <p>f. keluarga dengan anak berusia remaja;</p> <p>g. keluarga ketika anak mulai meninggalkan rumah;</p> <p>h. keluarga pada usia setengah baya; dan</p> <p>i. keluarga lanjut usia.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.</p>	<p>Pembangunan Ketahanan Keluarga pada tahap perkembangan Keluarga memerhatikan keberfungsian Keluarga dalam upaya untuk memenuhi fungsi instrumental dalam perolehan nafkah dan ekonomi maupun fungsi ekspresif berupa cinta kasih, agama, pendidikan dan pengasuhan, reproduksi, perlindungan, sosial budaya, dan pembinaan lingkungan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, d. dan fasilitas; dan e. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; f. pelaksanaan perkembangan kependudukan dan g. pembangunan keluarga. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pembangunan Ketahanan Keluarga pada tahap perkembangan Keluarga diarahkan untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas Keluarga agar dapat mengelola sumber dayanya serta meningkatkan dan memperluas kesempatan dalam mewujudkan Keluarga Berkualitas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan daerah; b. memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi 	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>merupakan strategi yang mengintegrasikan perspektif Ketahanan Keluarga secara rasional dan sistematis pada setiap tahap dan siklus pembangunan. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengarusutamaan Ketahanan Keluarga dalam setiap kebijakan meliputi semua bidang dan lintas bidang pembangunan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam: a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga mencakup aspek-aspek: a. pemenuhan hak dasar Keluarga; b. perlindungan dari Kerentanan Keluarga; c. perlindungan khusus Keluarga; dan d. pemenuhan hak akses informasi bagi Keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBIAYAAN</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Perkembangan pengarusutamaan Ketahanan</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.</p>	<p>Keluarga wajib dilaporkan dalam laporan evaluasi program dengan menyertakan indikator Ketahanan Keluarga yang mencerminkan penurunan risiko Kerentanan Keluarga secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.</p> <p>(3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dokumen perencanaan, penganggaran, laporan pelaksanaan program pembangunan, laporan pemantauan dan evaluasi Rencana Pembangunan Nasional, Daerah, dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga mencerminkan perspektif Ketahanan Keluarga sebagai bentuk afirmasi pelaksanaan strategi pengarusutamaan Ketahanan Keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengendalian Kuantitas Penduduk Paragraf 1 Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disebut RI-PKK merupakan pedoman Pembangunan Ketahanan Keluarga.</p> <p>(2) RI-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk; b. pertumbuhan penduduk; dan c. persebaran penduduk. <p>(2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) RI-PKK disusun untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jangka panjang; b. jangka menengah; dan c. tahunan. <p>(2) RI-PKK jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:</p> <p>a. pengendalian kelahiran; b. penurunan angka kematian; dan c. pengarahan mobilitas penduduk.</p> <p>(3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan.</p> <p>(4) Tata cara penetapan pengendalian kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) RI-PKK jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(4) RI-PKK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Keluarga Berencana Pasal 20</p> <p>Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) RI-PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dalam menyusun RI-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan masukan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>(3) RI-PKK yang disusun harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>RI-PKK disusun dengan memperhatikan paling sedikit:</p> <p>a. pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga, tahapan perkembangan Keluarga, dan aspek-aspek pengarusutamaan Keluarga;</p> <p>b. kebermanfaatan bagi peningkatan kualitas</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usia ideal perkawinan; b. usia ideal untuk melahirkan; c. jumlah ideal anak; d. jarak ideal kelahiran anak; dan e. penyuluhan kesehatan reproduksi. <p>(2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengatur kehamilan yang diinginkan; b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. <p>(3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> dan kapasitas Keluarga, kemandirian, dan kesejahteraan Keluarga; c. agama, sosial budaya, dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e. perkembangan lingkungan strategis. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat; 	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>RI-PKK paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. visi, misi, dan strategi Pembangunan Ketahanan Keluarga; b. sasaran dan tahapan capaian Pembangunan Ketahanan Keluarga; 	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>b. pembinaan keluarga; dan c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.</p> <p>(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan komunikasi, informasi dan edukasi.</p> <p>(3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>c. sarana dan prasana Pembangunan Ketahanan Keluarga; d. kebijakan pengembangan lingkungan ramah Keluarga; e. pengembangan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga; serta f. pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:</p> <p>a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama; b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan; c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual; d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Kementerian/lembaga pemerintah wajib menindaklanjuti RI-PKK dalam program kerja kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Tindak lanjut RI-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara terintegrasi dengan laporan kinerja kementerian/lembaga.</p>	<p>RI-PKK itu rencana pembangunan ketahanan keluarga lintas sektoral, lintas kementerian/lembaga. Sehingga tiap kementerian/lembaga yang memiliki program terkait keluarga harus tetap merujuk kepada RI-PKK atau dengan kata lain menindaklanjuti RI-PKK yang telah dibuat bersama-sama oleh pemerintah pusat (BKKBN bersama kementerian/lembaga pemerintah lainnya) sehingga program terkait keluarga agar tercipta kesesuaian, sinergisitas, dan kerja sama antara kementerian/lembaga sehingga tidak tumpang tindih.</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;</p> <p>e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;</p> <p>f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;</p> <p>g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;</p> <p>h. elakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran,</p> <p>i. meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan</p> <p>j. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami isteri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pemerintah Daerah menyusun rencana</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.</p> <p>(2) Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.</p>	<p>Pembangunan Ketahanan Keluarga provinsi/kabupaten/kota dengan mengacu pada RI-PKK dan menindaklanjutinya dalam program kerja di daerahnya masing-masing.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana.</p> <p>(2) Dalam menentukan cara keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan isteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI-PKK dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan indikator Ketahanan Keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai RI-PKK diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>kewenangan untuk itu.</p> <p>(2) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV LINGKUNGAN RAMAH KELUARGA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan lingkungan ramah Keluarga.</p> <p>(2) Kebijakan pengembangan lingkungan ramah keluarga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan ramah Keluarga; dan b. wilayah ramah Keluarga. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat,</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pekerjaan Ramah Keluarga</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan pekerjaan ramah Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a yang dapat dilaksanakan di lembaga pemerintah dan non pemerintah.</p> <p>(2) Kebijakan pengembangan pekerjaan ramah Keluarga di instansi non pemerintah dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Indikator pekerjaan ramah Keluarga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan aktivitas bekerja yang ramah Keluarga; b. pemberian kesempatan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan bimbingan praperkawinan serta cuti perkawinan paling sedikit 1 (satu) pekan; c. pemberian cuti di masa kehamilan dan cuti kelahiran bagi perempuan pekerja paling sedikit 6 (enam) bulan, cuti istri melahirkan bagi laki-laki pekerja paling sedikit 3 (tiga) hari, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya; d. pemberian kesempatan untuk mengurus Anak atau orang tua yang sedang sakit keras, operasi, atau meninggal. e. pemberian kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu 	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
	<p>ibu perah (ASIP) selama waktu kerja;</p> <p>f. pengadaan fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum;</p> <p>g. pemberian kesempatan cuti di luar tanggungan selama 2 (dua) tahun bagi perempuan pekerja yang membutuhkan waktu pengasuhan khusus;</p> <p>h. pemberian kesempatan bagi pekerja yang memiliki Anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perjanjian kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dan pemberi kerja;</p> <p>i. pemberian hak tunjangan keluarga bagi pekerja yang bertindak sebagai pengampu dalam keluarganya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.</p> <p>(3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat, dan cara kontrasepsi dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Wilayah Ramah Keluarga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan wilayah ramah Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan di berbagai bidang.</p> <p>(2) Indikator wilayah ramah Keluarga meliputi:</p> <p>a. kondisi wilayah yang manusiawi, sehat, aman, dan nyaman;</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p>b. memiliki sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, taman penitipan anak, serta ruang terbuka publik untuk rekreasi; dan c. ketersediaan fasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga Rentan.</p>	
<p style="text-align: center;">Penurunan Angka Kematian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.</p> <p>(2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:</p> <p>a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil; b. ibu melahirkan; c. pasca persalinan; dan d. bayi serta anak.</p> <p>(3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan lingkungan ramah keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri; b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi dan anak; c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan d. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. 	<p style="text-align: center;">BAB V PELINDUNGAN KETAHANAN KELUARGA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pelindungan Ketahanan Keluarga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelindungan eksistensi Keluarga; b. pelindungan legalitas Keluarga; dan c. pelindungan Keluarga dari kerentanan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. (2) Pemerintah wajib melakukan penyusunan pedoman dan pelaporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melindungi eksistensi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dari ancaman fisik dan non fisik sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Mobilitas Penduduk</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengarahan 	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan legalitas Keluarga 	<p>UU Ekstisting belum mengatur tentang kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi aksesibilitas masyarakat, sehingga dalam RUU ini perlu ditekankan terkait fasilitasi aksesibilitas.</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.</p> <p>(2) Kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas internal dan mobilitas internasional dilaksanakan pada tingkat nasional dan daerah serta ditetapkan secara berkelanjutan.</p> <p>(3) Pengarahannya mobilitas penduduk internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengarahannya mobilitas penduduk yang bersifat permanen dan nonpermanen; b. pengarahannya mobilitas penduduk dan persebaran penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar provinsi; c. penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah; d. pengarahannya mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi); dan e. penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antar negara dan daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar. <p>(4) Pengarahannya mobilitas penduduk internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama internasional dengan negara pengirim dan penerima migran internasional ke</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan; b. kejelasan dan kemudahan prosedur pelayanan; c. kepastian dan keterjangkauan biaya pelayanan; dan d. efisiensi waktu penyelesaian pelayanan. 	<p>Hal ini didorong agar tidak ada lagi keluarga yang tidak mempunyai legalitas keluarga dikarenakan alasan ketidakmampuan dalam membayar administrasi atau rumitnya prosedur bisa dipermudah sehingga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga.</p> <p>Keterkaitan Per-UU: UU 23/2006 ttg Adminduk</p> <p style="text-align: center;">BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2</p> <p>Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. <p>UU No. 1/1974 ttg Perkawinan terkait Akta Nikah. UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak terkait identitas Anak.</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>dan dari Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diterima dan disepakati oleh Pemerintah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarahan mobilitas penduduk diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pelindungan dari Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:</p> <p>a. Pencegahan Kerentanan Keluarga; dan b. Penanganan Kerentanan Keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan mobilitas penduduk.</p> <p>(2) Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencegahan Kerentanan Keluarga</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan Kerentanan Keluarga.</p> <p>(2) Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghindari atau meminimalisasi peluang terjadinya situasi dan kondisi rentan pada setiap tahap perkembangan Keluarga.</p> <p>(3) Pencegahan Kerentanan Keluarga</p>	<p>Dalam UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 21 hanya berfokus pada kemiskinan.</p> <p>Pasal 21 berbunyi: Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:</p> <p>a. penyuluhan dan bimbingan sosial; b. pelayanan sosial; c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</p> <p>Pemberian akses pada masyarakat miskin saja. Sedangkan keluarga rentan tidak hanya yang</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga.</p>	<p>mengalami kerentanan finansial/ekonomi, tapi juga mengalami kematian orangtua, keluarga yang berada pada situasi yang membahayakan anggota keluarga, dll. yang kesemuanya menggunakan perspektif dan pendekatan keluarga, bukan individual ataupun kelompok.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Perencanaan pengarah mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dan persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>(2) Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilaksanakan melalui:</p> <p>a. pendidikan Ketahanan Keluarga;</p> <p>b. pelatihan Ketahanan Keluarga; dan</p> <p>c. konsultasi Ketahanan Keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran penduduk sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pemerintah wajib melakukan penyusunan pedoman dan pelaporan pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data, analisis, mobilitas dan persebaran penduduk sebagai bagian dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pendidikan Ketahanan Keluarga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai Keluarga untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat berperan serta dalam</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ketahanan Keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengembangan Kualitas Penduduk</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik.</p> <p>(2) Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.</p> <p>(3) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesehatan; b. pendidikan; c. nilai agama; d. perekonomian; dan e. nilai sosial budaya. <p>(4) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pendidikan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Keluarga dalam upaya menguatkan struktur keluarga, fungsi keluarga, membangun harmonisasi interaksi keluarga, menumbuhkan kecintaan kepada keluarga sejak dini, dan membentuk Keluarga Berkualitas.</p> <p>(2) Nilai-nilai Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum Pendidikan Ketahanan Keluarga.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.</p> <p>(5) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kualitas penduduk diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penduduk Rentan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan.</p> <p>(2) Pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan potensi penduduk rentan yang timbul sebagai akibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan struktur; b. komposisi penduduk; c. kondisi fisik ataupun nonfisik penduduk rentan; d. keadaan geografis yang menyebabkan penduduk rentan sulit berkembang; dan e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam. 	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Kurikulum pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal, dan/atau pengembangan diri pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada semua jenis dan jenjang pendidikan.</p> <p>(2) Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pendidikan Ketahanan Keluarga dilaksanakan sejak pendidikan Anak usia dini hingga pendidikan tinggi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>Pengembangan potensi penduduk rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan atas biaya negara.</p>	<p>Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi pendidikan dan kementerian yang membidangi keagamaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah menjamin kebutuhan dasar bagi penduduk miskin.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin dan tata cara perlindungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pendidikan Ketahanan Keluarga dapat dilaksanakan melalui media elektronik.</p> <p>(2) Pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa program audio, visual, atau audio visual yang ramah Anak dan ramah Keluarga, yang disiarkan melalui media daring dan media luring kepada masyarakat luas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, serta pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pengembangan wawasan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pelatihan Ketahanan Keluarga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>baik secara sendiri maupun bersama-sama.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan proses belajar mengenai Ketahanan Keluarga untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir, pengetahuan, sikap, kecakapan dan kemampuan agar dapat berperan serta mewujudkan Ketahanan Keluarga.</p> <p>(2) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pola pengasuhan Anak termasuk pengasuhan Anak berkebutuhan khusus; b. harmonisasi interaksi dan komunikasi Keluarga; c. manajemen konflik dan manajemen stres; d. manajemen keuangan rumah tangga; dan e. kewirausahaan Keluarga. <p>(3) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Perencanaan Kependudukan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Konsultasi Ketahanan Keluarga</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Konsultasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan suatu bentuk pertukaran pikiran, bimbingan, dan bantuan untuk mendapatkan nasihat dan saran yang sebaik-baiknya dalam upaya memecahkan masalah Keluarga, mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta menjaga harmonisasi interaksi Keluarga.</p> <p>(2) Konsultasi Ketahanan Keluarga dibimbing oleh konsultan Ketahanan Keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Perencanaan kependudukan dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan konsultan Ketahanan Keluarga.</p> <p>(2) Konsultan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga; dan b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan Keluarga. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Perencanaan kependudukan dilakukan pada lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.</p> <p>(2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.</p> <p>(3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.</p> <p>(4) Waktu penyusunan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang.</p> <p>(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	<p>Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBANGUNAN KELUARGA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penanganan Kerentanan Keluarga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Kerentanan Keluarga.</p> <p>(2) Penanganan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk membantu dan mendukung Keluarga</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>optimal.</p>	<p>dalam menghadapi situasi rentan atau krisis agar memiliki kelentingan Keluarga.</p> <p>(3) Situasi rentan atau krisis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterpurukan ekonomi; b. kematian orangtua; c. kerentanan sosial Keluarga; dan d. perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila. <p>(4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. stimulan pemberdayaan ekonomi Keluarga; b. pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan; c. perlindungan Keluarga dari situasi yang membahayakan; d. pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan atau menghambat tumbuh kembang Anak; e. rehabilitasi sosial; f. rehabilitasi psikologis; g. bimbingan rohani; h. konseling; dan i. rehabilitasi medis. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>(1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga; f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pencegahan dan penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. situasi konflik; b. situasi bencana alam; c. penyandang disabilitas; d. letak geografis wilayah; dan e. situasi khusus lainnya. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VIII DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.</p> <p>(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga.</p> <p>(3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KELEMBAGAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Tugas pemerintahan di bidang Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh BKKBN.</p> <p>(2) BKKBN berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan system informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.</p> <p>(2) Pemerintah daerah wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga kepada</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) BKKBN bertugas merumuskan, menyelenggarakan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga.</p> <p>(2) Dalam menyelenggarakan kebijakan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah terkait serta Pemerintah Daerah.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>Pemerintah.</p> <p>(3) Pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antardaerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi kependudukan dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang kependudukan dan keluarga harus mempertimbangkan jenis kelamin.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, BKKBN menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga; b. perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga; c. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Ketahanan Keluarga; d. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang Ketahanan Keluarga; e. pencegahan dan penanganan Kerentanan Keluarga; f. mediasi pemenuhan hak nafkah Keluarga dan hak asuh Anak; 	<p>Tugas dan Fungsi BKKBN yang saat ini terdapat dalam Pasal 5 Perpres No 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ditambahkan terkait Ketahanan Keluarga.</p>

<p align="center">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p align="center">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p align="center">KETERANGAN</p>
	<p>g. komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Ketahanan Keluarga; h. pembinaan, pembimbingan, fasilitasi, dan pemberian penghargaan di bidang Ketahanan Keluarga; i. pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang Ketahanan Keluarga; j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ketahanan Keluarga; dan k. fungsi lain di bidang Ketahanan Keluarga.</p>	
<p align="center">Pasal 52</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengumpulan data, analisis, dan proyeksi angka kelahiran sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.</p>	<p align="center">Pasal 52</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKKBN membentuk perwakilan BKKBN di tingkat provinsi.</p>	
<p align="center">BAB IX KELEMBAGAAN</p> <p align="center">Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan</p> <p align="center">Pasal 53</p> <p>(1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya</p>	<p align="center">Pasal 53</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKKBN membentuk PLKK. (2) PLKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan. (3) PLKK dapat dibentuk di perguruan tinggi. (4) Petugas PLKK wajib menjaga kerahasiaan identitas data pribadi dan informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi dalam Keluarga sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Pasal 8 berbunyi: “PPKS berkedudukan di: a. tingkat provinsi; b. tingkat kabupaten/kota; c. tingkat kecamatan; dan d. perguruan tinggi.” Saat ini BKKBN memiliki PPLS Namun masih bersifat ad hoc yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKKBN dan belum terbentuk di semua Kab/Kota.</p>

<p align="center">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p align="center">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p align="center">KETERANGAN</p>
<p>disingkat BKKBN. (2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p>	<p>peraturan perundang-undangan. (5) Rahasia Keluarga yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dibuka untuk kepentingan Keluarga atas persetujuan Keluarga yang bersangkutan dan untuk keperluan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PLKK diatur dengan Peraturan Badan.</p>	<p>Hadirnya PLKK dalam RUU KK ini sebagai bentuk penguatan sekaligus mendorong agar PLKK dibentuk di semua Kab/Kota.</p> <p>Selain itu pada ayat (3), menggunakan frasa “dapat” untuk memberikan kesempatan pada perguruan tinggi yang memiliki prodi ilmu keluarga dan ingin membentuk PLKK sebagai bentuk pengamalan tri dharma perguruan tinggi berupa pengabdian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perguruan tinggi ilmu keluarga sangat berperan penting membantu negara dalam menciptakan Ketahanan Keluarga.</p>
<p align="center">Pasal 54</p> <p>(1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (2) BKKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.</p>	<p align="center">Pasal 54</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	
<p align="center">Pasal 55</p>	<p align="center">BAB VII SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>(1) BKKBN berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) BKKBN menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga secara terintegrasi.</p> <p>(2) Sistem informasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data terpilah Keluarga, permasalahan utama Keluarga, dan potensi Keluarga.</p> <p>(4) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan kebijakan; b. monitoring dan evaluasi; c. pusat data dan informasi; d. pengaduan; e. media belajar terkait dengan Ketahanan Keluarga; dan f. basis perencanaan pengembangan sumber daya manusia nasional. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p>	<p>Pengaturan Hak Privasi: 1.Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang</p>

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">Tugas dan Fungsi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan nasional; b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi; e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBN diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">PARTISPASI MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat.</p> <p>(2) Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perorangan; b. lembaga pendidikan; c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan; e. lembaga swadaya masyarakat; f. organisasi profesi; g. lembaga sosial; dan h. badan usaha. 	<p>berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p> <p>2.Pasal 17 Huruf h dan i, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, “Badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:</p> <p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang terbuka untuk berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.</p> <p>(2) Peran masyarakat dalam Pembangunan</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p>(2) Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; b. pelestarian nilai-nilai dan budaya luhur bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan c. menggiatkan gerakan pemberdayaan Keluarga sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. <p>(3) Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu kepada asas, tujuan, dan lingkup ketahanan keluarga yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.</p> <p>(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Peran Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pelatihan Ketahanan Keluarga; b. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat; c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan 	

<p align="center">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p align="center">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p align="center">KETERANGAN</p>
	<p>d. pemberian usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Lembaga pendidikan berupa Perguruan tinggi berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Tri Dharma perguruan tinggi.</p>	
<p align="center">BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</p> <p align="center">Pasal 59</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	<p align="center">Pasal 59</p> <p>Peran masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan melalui:</p> <p>a. pendidikan dan pelatihan Ketahanan Keluarga;</p> <p>b. mediasi dan advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;</p> <p>c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;</p> <p>d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan</p> <p>e. pemberian usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Peran Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kebijakan pekerjaan ramah Keluarga di lingkungan usahanya dengan mengacu pada indikator pekerjaan ramah Keluarga; b. penyelenggaraan aktivitas bersama pertemuan Keluarga pekerja di lingkungan usahanya; dan c. berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan sebelum diberlakukannya Undang- Undang ini, dinyatakan sebagai BKKBN berdasarkan Undang-Undang ini. (2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGHARGAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga. (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada keluarga dan masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga. 	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
	<p>(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, insentif fiskal dan non fiskal, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.</p> <p>(2) Sumber pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga diperoleh dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat diperoleh dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p align="center">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p align="center">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p align="center">KETERANGAN</p>
<p align="center">Pasal 63</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p align="center">Pasal 63</p> <p>Pengelolaan dana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.</p>	
<p align="center">Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR</p>	<p align="center">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p> <p align="center">Pasal 64</p> <p>Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.</p>	
	<p align="center">Pasal 65</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	
	<p align="center">Pasal 66</p> <p>Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.</p>	

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN KELUARGA</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	
	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY</p>	